



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Bora
2. Tempat lahir : Zalakadu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /5 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Zalakadu, Desa Zalakadu, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Agustinus Bora ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa Agustinus Bora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS BORA** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUSTINUS BORA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi, hulu karisa dan pada hulu terdapat lilitan plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat 9 lilitan tali plastik warna kuning campur merah

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa harus merawat orang tuanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa AGUSTINUS BORA , Senin Tanggal 28 September 2020 Sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan September 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang Bertempat Di Depan GKS Tambolaka, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan* terhadap Korban TANISLAUS UMBU ROBAKA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 wita saksi korban sedang duduk bersama saksi AMA SARA, saksi MATIUS dan mama mantu saksi korban atas nama Pr. INCE DAPPA didalam rumah mama mantu sambil memecahkan buah kemiri kemudian sekitar jam 21.54 wita datanglah tersangka dengan tujuan membeli rokok dan saat itu tersangka masih sempat membagikan rokok kepada saksi korban, saksi AMA SARA dan saksi MATIUS masing-masing 1 (satu) batang kemudian tersangka pulang ke rumahnya yang berada di sebrang jalan dari rumah mama mantu korban dan skitar 5 (lima) menit kemudian tersangka kembali ke rumah tersebut dimana korban berada dan korban sempat melihat tersangka duduk di belakang bagian kanan korban. Selanjutnya pelaku saat memasuki rumah tersebut dengan membawa parang yang masih berada di dalam sarung dan di pegang di tangan kanan kemudian pelaku bertanya kepada korban tentang uang Rp.100.000 namun korban mengatakan tidak mengetahui. Lalu beberapa saat kemudian hat pelaku sudah memegang parang di tangan kanannya dan sarung parang di tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 1(satu) kali kemudian pelaku akan mengayunkan parang yang kedua kali namun Pr. INCE DAPPA langsung halangi dengan cara memegang tangan pelaku dengan menggunakan kedua tangannya. Saat itu juga Pr. INCE DAPPA meminta bantuan kepada AMA SARA dan MATIUS untuk membantu. Kemudian Pr. INCE DAPPA bersama beberapa orang langsung ke Rumah Sakit Lende Moripa agar korban mendapat pertolongan medis. Setelah itu Pr. INCE DAPPA ke Polsek LOLI untuk membuat laporan resmi terkait kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri, akibat persentuhan benda tajam, sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil visum At Repertum NO. 3/21/10/II/2021, tanggal 07 Januari 2021.  
Yang dibuat dan tandatangi oleh dr. Carolina Weru dokter pemeriksa pada RSK Lende Moripa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tanislaus Umbu Robaka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah mama mantu di dusun 4, Desa Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat ;
  - Bahwa penyerangan tersebut dilakukan terdakwa kepada Saksi
  - Bahwa Awalnya pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita Saksi sedang duduk bersama Ama Sara, Matius dan Mama Mantu Saksi Ince Dapa dalam rumah mama mantu Saksi untuk memecahkan buah kemiri kemudian sekitar jam 21 .54 Wita datang Terdakwa membeli rokok dirumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa masih sempat membagikan rokok kepada Saksi , Ama Sara dan Matius masing 1 (satu) batang ;
  - Bahwa selanjutnya Setelah membagikan rokok Terdakwa pulang kerumahnya yang ada diseberang jalan dari rumah saya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali kerumah dan Saksi melihat Terdakwa memasuki rumah dan duduk dibelakang kanan Saksi yang pada saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "apakah Saksi yang mengambil uang Rp, 100,000,00 milik Terdakwa" namun Saksi mengatakan tidak tahu tiba-tiba Saksi merasakan dihantam oleh sesuatu kemudian Saksi ditolong orang yang ada ditempat kejadian tersebut dan kemudian membawa Saksi ke polsek Loli dan kemudian Saksi dibawa ke Rumah sakit Lende Moripa;
  - Bahwa Terdakwa menyerang Saksi menggunakan parang milik terdakwa
  - Bahwa Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang parang kea rah kepala saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian kepalanya dan dilarikan kerumah sakit
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

2. Ince Dapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi di dusun 4, Desa Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat ;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan terdakwa kepada Saksi Tanislaus Umbu Robaka
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penyerangan menggunakan parang kearah kepala saksi
- Bahwa saksi melakukan penyerangan dua kali dimana serangan pertama yang mengenai Saksi Korban, Saksi tidak melihat tetapi saksi melihat serangan yang kedua dan berhasil menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa saat hendak menyerang kembali Korban
- Bahwa Terdakwa menyerang menggunakan parang
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita Saksi sedang duduk bersama Ama Sara Matius dan korban duduk di dalam rumah Saksi sambil memecahkan buah kemiri kemudian sekitar jam 21.54 Wita datang Terdakwa membeli rokok di rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa masih sempat membagikan rokok kepada korban Ama Sara dan Matius masing-masing 1 (satu) batang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang ada diseberang jalan dari rumah Saksi ;
- Bahwa kemudian Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan membawa parang yang masih ada didalam sarungnya di tangan kanannya kemudian Terdakwa bertanya kepada korban tentang uang Rp. 100.000.00 namun korban mengatakan tidak mengetahuinya yang pada saat itu duduk membelakangi Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang parang ditangan kanan dan sarung parang ditangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan hendak mengayunkan parang yang kedua kali saya halangi dengan cara memegang tangan Terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah korban mengalami luka dan mengeluarkan darah cukup banyak pada bagian kepala atas tubuh korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

3. Elda Saingo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi di dusun 4, Desa Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat ;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan terdakwa kepada Saksi Tanislaus Umbu Robaka
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut
- Bahwa yang saksi tahu awalnya pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita Saksi duduk dekat pintu belakang sambil memilih kemiri sementara ibu Saksi dan Ince Dapa bersama Ama Sara Matius serta korban duduk di depan pintu depan sambil memecah buah kemiri kemudian saksi sempat mendengar Terdakwa bertanya kepada korban tentang uang Rp. 100.000 namun korban mengatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kemudian saksi mendengarkan suara ribut ribut di depan rumah dan pada saat Saksi kedepan Saksi melihat korban sudah terluka dan banyak mengeluarkan darah dari kepalanya
- Bahwa kemudian korban dibawa kerumah sakit
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penyerangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 jamnya Terdakwa tidak tahu pada malam hari bertempat di rumahnya Ama Nona di Kampung Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Tanislaus Umbu Robaka
  - Bahwa penyerangan tersebut dilakukan Terdakwa menggunakan parang yang dibawa Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa menyerang korban sebanyak satu kali kearah kepala korban
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa pergi kerumah mertua korban untuk membeli rokok dan setelah sampai dirumahnya Mama Nona yang ada ditempat tersebut Terdakwa melihat korban bersama dengan Lazarus Lango dan Matius Nono sementara membersihkan kemiri yang pada saat itu Terdakwa membeli rokok Surya 12 seharga Rp. 10.000 dan yang melayani Terdakwa membeli rokok adalah korban selanjutnya saya duduk berhadapan dengan Lazarus Lango disamping kanan Mama Nona dan Matius membersihkan kemiri disebelah kanan Terdakwa, Kemudian korban menanayakan kepada Terdakwa “ kau punya motor sudah jadi “ dan Terdakwa mengatakan jadi;
  - Bahwa kemudian Korban masih bertanya kepada Terdakwa “ kau punya uang berapa dan Terdakwa menjawab “saya punya uang Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) karena saya sudah pakai Rp. 10.000 beli rokok maka hanya sisa Rp. 1.115.000 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah)” lalu korban menyuruh Terdakwa menghitung uang tersebut dan korban menarik satu lembar uang pecahan Rp. 100.000 sehingga terjadilah perdebatan antara saya dengan korban hingga akhirnya Terdakwa emosi dan menebas Korban;
  - Bahwa alasan Terdakwa menebas korban karena korban mengambil uang Terdakwa Rp. 100.000,menendang 1 (satu) kali pada bagian punggung dan menindih Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa bagian belakang ;
  - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi, hulu karisa dan pada hulu terdapat lilitan Plastik warna hitam sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan plastik warna kuning campur merah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang bahwa penuntut umum juga membacakan hasil Visum et repertum nomor 3/21/10/I/2021, tanggal 07 Januari 2021. Yang dibuat dan tandatangi oleh dr. Carolina Weru dokter pemeriksa pada RSK Lende Moripa dengan hasil :

Hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek di kepala atas bagian kiri satu sentimeter dari garis tengah atas kepala sepuluh sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan terjadi pendarahan aktif

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala atas bagian kiri akibat persentuhan benda tajam

Perluasan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ince Dapa di dusun 4, Desa Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan terdakwa Agustinus Bora terhadap korban Tanislaus Umbu Robaka;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita Saksi Korban Tanislaus Umbu Robaka sedang duduk bersama Ama Sara, Matius dan Mama Mantu Saksi Ince Dapa dalam rumah Saksi Ince Dapa untuk memecahkan buah kemiri kemudian sekitar jam 21 .54 Wita datang Terdakwa Agustinus Bora membeli rokok dirumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa masih sempat membagikan rokok kepada Saksi , Ama Sara dan Matius masing 1 (satu) batang ;
- Bahwa selanjutnya Setelah membagikan rokok Terdakwa pulang kerumahnya yang ada diseberang jalan dari rumah Saksi Ince Dapa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali kerumah dan Saksi Korban Tanislaus Umbu Robaka melihat Terdakwa memasuki rumah dan duduk dibelakang kanan Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban tidak tahu Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "apakah Saksi yang mengambil uang Rp, 100,000,00 milik Terdakwa" namun Saksi korban mengatakan tidak tahu tiba-tiba Saksi korban



merasakan dihantam oleh sesuatu kemudian Saksi korban ditolong orang yang ada ditempat kejadian tersebut dan kemudian membawa Saksi korban ke polsek Loli dan kemudian dibawa ke Rumah sakit Lende Moripa;

- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan menggunakan parang kearah kepala korban sebanyak dua kali, sekali yang mengenai korban dan serangan kedua terdakwa tidak mengenai korban karena dihadap oleh saksi Ince Dapa
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah korban mengalami luka dan mengeluarkan darah cukup banyak pada bagian kepala atas tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 3/21/10/I/2021, tanggal 07 Januari 2021. Yang dibuat dan tandatangi oleh dr. Carolina Weru dokter pemeriksa pada RSK Lende Moripa dengan hasil :

Hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek di kepala atas bagian kiri satu sentimeter dari garis tengah atas kepala sepuluh sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan terjadi pendarahan aktif

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala atas bagian kiri akibat persentuhan benda tajam, perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa



dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/ dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang *Terdakwa* oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Agustinus Bora** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah *Terdakwa* yaitu **Agustinus Bora**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

#### Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan *Terdakwa* yang saling bersesuaian, pada pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ince Dapa di dusun 4, Desa Zalakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba barat telah terjadi



peristiwa penyerangan yang dilakukan terdakwa Agustinus Bora terhadap korban Tanislaus Umbu Robaka;

Menimbang bahwa, Bahwa Awalnya pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita Saksi Korban Tanislaus Umbu Robaka sedang duduk bersama Ama Sara, Matius dan Mama Mantu Saksi Ince Dapa dalam rumah Saksi Ince Dapa untuk memecahkan buah kemiri kemudian sekitar jam 21 .54 Wita datang Terdakwa Agustinus Bora membeli rokok dirumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa masih sempat membagikan rokok kepada Saksi , Ama Sara dan Matius masing 1 (satu) batang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Setelah membagikan rokok Terdakwa pulang kerumahnya yang ada diseberang jalan dari rumah Saksi Ince Dapa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali kerumah dan Saksi Korban Tanislaus Umbu Robaka melihat Terdakwa memasuki rumah dan duduk dibelakang kanan Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban tidak tahu Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “apakah Saksi yang mengambil uang Rp, 100,000,00 milik Terdakwa” namun Saksi korban mengatakan tidak tahu tiba-tiba Saksi korban merasakan dihantam oleh sesuatu kemudian Saksi korban ditolong orang yang ada ditempat kejadian tersebut dan kemudian membawa Saksi korban ke polsek Loli dan kemudian dibawa ke Rumah sakit Lende Moripa;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penyerangan menggunakan parang kearah kepala korban sebanyak dua kali, sekali yang mengenai korban dan serangan kedua terdakwa tidak mengenai korban karena dihadang oleh saksi Ince Dapa

Menimbanga bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah korban mengalami luka dan mengeluarkan darah cukup banyak pada bagian kepala atas tubuh korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 3/21/10/I/2021, tanggal 07 Januari 2021. Yang dibuat dan tandatangi oleh dr. Carolina Weru dokter pemeriksa pada RSK Lende Moripa dengan hasil :

Hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek di kepala atas bagian kiri satu sentimeter dari garis tengah atas kepala sepuluh sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan terjadi pendarahan aktif

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala atas bagian kiri akibat persentuhan benda tajam, perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai



komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa menyerang Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi, hulu karisa dan pada hulu terdapat lilitan Plastik warna hitam sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan plastik warna kuning campur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang diderita Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Bora**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi, hulu karisa dan pada hulu terdapat lilitan Plastik warna hitam sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan plastik warna kuning campur merah;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi,S.H. , Muhammad Salim,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi,S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim,S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wkb